



## WALIKOTA JAYAPURA

---

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor6176);
20. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6523);
24. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunkasi Intensif Dan Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jayapura tahun 2010 Nomor 35);

31. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2021 Nomor 171);
32. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 14 tahun 2014 Tentang kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Jayapura;
33. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 310);
34. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 341).

Menetapkan            PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri Atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	250.668.268.690,46
b. Dana Transfer	Rp.	994.643.102.701,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	31.923.267.400,00
<b>Jumlah Realisasi Pendapatan</b>	Rp.	<b>1.277.234.638.791,46</b>

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	487.118.824.642,00
2) Belanja Barang dan jasa	Rp.	415.382.403.857,00
3) Belanja Hibah	Rp.	31.476.879.250,00
4) Bantuan Sosial	Rp.	3.997.347.701,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	Rp.	<b>937.975.455.450,00</b>

b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp.	7.500.000.000,00
3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	37.680.133.717,00
4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	94.449.054.116,64
5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	106.569.573.257,39
6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.550.910.380,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	Rp.	248.749.671.471,03
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp.	26.407.694.112,53
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	Rp.	26.407.694.112,53
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	20.459.861.000,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	91.361.105.950,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	Rp.	111.820.966.950,00
<b>Jumlah Belanja (a+ b + c + d)</b>	Rp.	1.324.953.787.983,56
<b>Surplus/Defisit</b>	Rp.	— (4.719.149.11902,3)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	170.474.592.214,93
b. Pengeluaran	Rp.	6.335.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	Rp.	164.139.592.214,93
<b>Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	Rp.	116.420.443.022,83

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Jayapura.

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirincikan lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Jayapura ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Jayapura ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 392

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
HUKUM,



HELLENA DA , SH, MH  
PE

NIP. 19740505 200312 2 0124